

**TRADISI PEMBAYARAN UANG PELANGKAH  
DALAM PERKAWINAN  
(Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur)**

**Oleh: Robin Fernando Putra**

**Email: [Meynando28@gmail.com](mailto:Meynando28@gmail.com)**

Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam STAI An-Nadwah Kuala Tungkal  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi

**ABSTRAK**

Masyarakat Desa Gunung Batu Kabupaten Oku Timur terdapat suatu adat pernikahan dimana apabila seseorang adik ingin menikah namun kakaknya belum menikah, maka sang adik harus menunggu kakaknya menikah terlebih dahulu. Apabila sang adik ingin melangkahi kakaknya menikah terlebih dahulu maka sang adik diwajibkan untuk membayar uang pelangkah yang bisa berupa uang ataupun barang yang diminta oleh kakaknya.

Sumber data primer diperoleh dari wawancara kepada tokoh adat dan kepala Desa Gunung Batu serta para pelaku pernikahan melangkahi kakak kandung. Jenis penelitian adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan antropologi hukum yaitu dengan melakukan observasi secara langsung pernikahan melangkahi kakak kandung di Desa Gunung Batu.

Adat pernikahan melangkahi kakak kandung bisa dilestarikan dengan pertimbangan bahwa adat tersebut merupakan simbol identitas suatu daerah dan sebagai bentuk penghormatan terhadap sang kakak yang dilangkahi serta sebagai penjaga hubungan baik keluarga. Meskipun begitu, adat istiadat tersebut harus disesuaikan dengan dengan fiqh agar tidak terjadi pertentangan antara adat dengan fiqh. Adapun adat yang disesuaikan dengan fiqh adalah penghalang nikah tidak dibenarkan di dalam adat maupun didalam fiqh sehingga bisa diharamkan sebab menimbulkan kemudharatan. Selain itu, permintaan sang kakak yang dilangkahi tidak boleh melebihi kemampuan sang adik karena akan menyusahkan sang adik untuk menikah sehingga haru dihapus.

**Kata Kunci:** Pernikahan, adat, Islam, fiqh, melangkahi

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan hubungan sosial kemanusiaan melalui kekuatan akad yang secara sadar dilakukan dan diucapkan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu hubungan keluarga yang didasarkan pada asas sukarela kedua belah pihak. Pernikahan akan bernilai ibadah jika, jika dilakukan untuk mencari ridha Allah SWT.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk memperbanyak keturunan dan melestarikan kelangsungan hidupnya. Pernikahan juga menjadi jalan untuk menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang dimakan oleh binatang ternak seenaknya. Pergaulan suami istri secara Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan. Islam menunjukkan perhatian yang sangat besar dalam mengatur hubungan keluarga yang sejahtera bukan hanya secara garis besar, namun juga terperinci. Pernikahan sangat dianjurkan bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk membentuk keluarga. Hal itu dinyatakan baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, pernikahan hendaknya jangan ditunda-tunda atau bahkan dilarang hendaknya diluar syar'i maupun adat istiadat seperti yang terjadi di masyarakat Desa Gunung Batu Kabupaten Oku Timur. Adat masyarakat Desa Gunung Batu melarang seorang adik menikah terlebih dahulu sebelum kakaknya. Pernikahan yang melangkahi kakak kandungnya dipandang merupakan suatu perbuatan terlarang yang tidak baik dilakukan dalam keluarga karena adanya saudara/keluarga yang lebih tua di atasnya yaitu kakak kandungnya sendiri.

Adat masyarakat Desa Gunung Batu secara tidak langsung menjadi penghalang bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan karena kakak kandungnya dan orang tuanya tidak akan memberikan izin. Pernikahan tersebut hanya akan diizinkan apabila orang tersebut membayar uang pelangkah terlebih dahulu kepada kakak kandungnya sehingga menjadi beban bagi yang ingin menikah bahkan membuatnya mengurungkan niat untuk melaksanakan pernikahan. Hal ini terjadi karena masih ada masyarakat yang berpegang teguh

---

<sup>1</sup> Muhammad Zain, dkk. *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta, Graha Cipta, 2005), Cet, 1, Hlm., 23.

<sup>2</sup> Muhammad Zain, dkk. *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta, Graha Cipta, 2005), Cet, 1, Hlm., 45.

## **TRADISI PEMBAYARAN UANG PELANGKAH DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur)**

---

pada hukum adat yang mempercayai bahwa apabila sang adik menikah terlebih dahulu maka dikhawatirkan sang kakak akan mendapat jodoh dalam jangka waktu yang sangat lama ditambah dengan musibah yang akan terjadi apabila seorang adik melangkahi kakaknya. Adat istiadat memberi uang pelangkah di Desa Gunung Batu sangat dipegang teguh oleh masyarakat desa tersebut. Masyarakat desa tersebut percaya bahwa apabila tidak diberi uang pelangkah maka akan terjadi musibah atau bencana yang akan terjadi pada keluarga yang melangsungkan pernikahan.

### **KAJIAN TEORI**

Kata melangkahi berasal dari kata langkah yang artinya mendahului yang memiliki tiga pengertian yaitu yang pertama, melangkahi artinya mendahului kawin, yang kedua, pelangkah artinya barang yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada kakak calon pengantin wanita yang belum menikah (yang dilangkahi atau didahului kawin) dan yang ketiga, pelangkahan artinya proses, cara, perbuatan melangkahi atau melangkahakan, permulaan melakukan sesuatu (pekerjaan: perjalanan).<sup>3</sup> Dalam artikel ini, penulis menggunakan pengertian yang pertama yaitu melangkahi artinya mendahului kawin.

Pernikahan menurut hukum adat merupakan peringatan adat sekaligus perikatan kekeluargaan yang bukan semata-mata membawa akbiat terhadap perdataan saja seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, ketetanggaan, kekerabatan dan keagamaan.<sup>4</sup> Sedangkan pernikahan menurut hukum positif yaitu undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Adapun pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel diakses pada tahun Mei 2022 dari <http://www.kamusKbbi.web.id/arti-kata-melangkahi-kamus-bahasa-indonesia-Kbbi.html>.

<sup>4</sup> Hilam Hadikusuma, Hukum perkawinan Indonesia menurut hukum adat, perundang-undangan, agama,(tt" mandar maju,tt),Hlm.8.

<sup>5</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1992), Hlm.14.

Hukum nikah sangat erat hubungannya dengan mukallaf (pelakunya).<sup>6</sup> Berdasarkan segi kondisi orang yang melaksanakan, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunat, haram makruh ataupun mubah.<sup>7</sup> Maksud hukum nikah wajib adalah orang yang memiliki kemampuan menikah diaman kebutuhan biologisnya sudah mendesak dan dia takut atau khawatir akan menuju hal diharamkan oleh agama (berzina) maka diwajibkanlah untuk orang seperti itu menikah, karena untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang haram adalah sesuatu yang wajib dan tidak ada jalan lain kecuali menikah.<sup>8</sup> Hukum nikah sunnah merupakan kesanggupan dari seseorang untuk menikah dimana dia mampu untuk memelihara diri sendiri dari segala perbuatan terlarang karena jelas perkawinan adalah suatu hal yang bagus dan baik bagi dirinya, dan juga Rasulullah SAW melarang seseorang hidup sendirian tanpa menikah.<sup>9</sup> Hukum nikah makruh merupakan hukum nikah bagi seseorang yang belum pantas untuk menikah, belum mempunyai keinginan untuk menikah, serta belum mempunyai bekal untuk melangsungkan perkawinan. Namun, ada juga orang yang mempunyai bekal untuk menikah tetapi mengalami cacat seperti impoten, usia lanjut, berpenyakit tetap, dan kekurangan fisik. Hukum nikah haram apabila seseorang memiliki kesanggupan untuk menikah akan tetapi dia akan menimbulkan atau memberikan kemudharatan bagi pasangannya seperti orang gila, orang yang suka membunuh atau orang yang mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan pasangannya ataupun orang-orang disekitarnya atau orang yang memiliki penyakit menular yang merugikan pasangannya dan keturunannya. Berdasarkan pengertian tentang hukum nikah maka dapat disimpulkan bahwa suatu hukum nikah dapat berubah sewaktu-waktu. Apabila seseorang telah memenuhi kriteria dalam hukum nikah maka ia harus melaksanakannya sebab dalam Islam perkawinan merupakan suatu hal yang sakral juga merupakan ibadah kita terhadap Allah SWT.

## **METODE**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan antropologi hukum yaitu dengan melihat secara langsung kegiatan

---

<sup>6</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad, Fikih Islam Lengkap, Hlm.224.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Gozaly, Fikih Munakahat, (Jakarta:PT. Kencana, 2003), cet. 1, Hlm.18.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992) Jilid 2, juz 6, Hlm.13.

<sup>9</sup> Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Hlm.16.

masyarakat<sup>10</sup> Desa Gunung Batu yang melakukan tradisi pembayaran uang pelangkah perkawinan dan memakai pendekatan femonologis yaitu pendekatan yang berusaha memahami makna dari fenomena ataupun peristiwa serta kaitannya terhadap orang biasa dalam situasi tertentu. Sumber data dalam penulisan artikel ini bersumber dari data primer yang diambil dari literature, dokumen dan hasil wawancara dengan para tokoh dan para pelaku pernikahan melangkahi kakak kandung di Desa Gunung Batu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi observasi dan dokumen atau literature yang berhubungan dengan penelitian. Teknik penulisan artikel merujuk pada “Buku Panduan Penulisan Jurnal” yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah Kuala Tungkal.

### **PEMBAHASAN**

Penggunaan adat istiadat tidak terlepas dari pengaruh atau doktrin para sesepuh atau para leluhur atau orang yang dihormati di desa tersebut, selain mereka sendiri juga meyakini bahwa mereka memang patut untuk melaksanakan adat istiadat tersebut. Budaya tersebut ikut masuk ke ranah pernikahan yang merupakan adat istiadat yang wajib dilaksanakan oleh para pengikutnya maupun kerabatnya dengan tujuan untuk melestarikan adat istiadat dari kelompok mereka sendiri atau budyaa-budaya yang mereka yakini.<sup>11</sup> Pernikahan adat istiadat dalam kaitannya dengan hukum agama akan dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Hukum perkawinan atau pernikahan islam menjadi penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan, bahkan menolak segala hal yang berhubungan dengan ketentuan adat termasuk didalamnya upacara nikah.
2. Suatu pernikahan atau perkawinan dianggap sah apabila dalam akad nikahnya sudah dilakukan menurut hukum islam. Walaupun sebelumnya atau sesudahnya tetap dilakukan upacara adat.
3. Suatu perkawinan atau pernikahan belum dianggap sah apabila perayaan upacara perkawinan secara adat belum dilakukan walaupun sebelumnya sudah dilakukan akad nikah secara islam.

---

<sup>10</sup> Fahmi Muhamamad Ahmadi dan Jaenal Aripin, Metode Penelitian Hukum(Lembaga Penelitian UIN syarif hidayatullah Jakarta, 2010). Cet. 1 Hlm.58.

<sup>11</sup> Imam Sudyat, Hukum Adat: Sketsa Asas (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981)cet. 2. Hlm.107.

## TRADISI PEMBAYARAN UANG PELANGKAH DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur)

---

Pernikahan yang mendahului kakak kandung dari pihak perempuan ataupun dari pihak laki-laki di Desa Gunung Batu merupakan suatu pernikahan yang tidak diizinkan apabila sang kakak belum menikah sehingga pernikahan sang adik harus ditunda terlebih dahulu sampai sang kakak menikah terlebih dahulu. Pernikahan ini dilarang karena masyarakat gunung batu percaya bahwa apabila pernikahan ini terjadi maka niscaya kehidupan kakak perempuan kedepannya tidak akan baik atau bagus terutama dalam hal jodoh. Dampak lainnya adalah kesialan, kesusahan atau akibat yang tidak baik bagi keluarganya terutama bagi kakaknya tersebut ditambah dengan kelakuan kakak yang stress dan depresi karena dilangkahi dan mengecewakan orang tua karena terlalu lama tidak mendapat jodoh akibat emosi dilangkahi oleh adiknya yang mau mendahuluinya menikah. Hal ini juga berlaku bagi kakak laki-laki yang didahului adiknya.<sup>12</sup>

Adat istiadat tersebut didasari oleh pantangan secara turun temurun dari pendahulu keluarga bahwa seorang adik dilarang keras untuk menikah sebelum kakaknya menikah. Apabila sang adik harus dalam menikah dalam keadaan mendesak atau darurat misalkan hamil diluar nikah atau hal darurat lainnya maka sang adik diwajibkan untuk membayar uang pelangkah kepada kakak wanita atau laki-laki yang dilangkahi.<sup>13</sup>

Kedudukan uang pelangkah menjadi faktor penting apabila sang adik ingin menikah mendahului kakaknya karena secara tidak langsung uang pelangkah telah menjadi kewajiban bagi sang adik untuk memberikan kepada kakaknya baik berupa uang maupun berupa barang. Apabila uang pelangkah belum diberikan kepada kakaknya maka akan terjadi penundaan bahkan batalnya pernikahan walaupun acara pernikahan telah dipersiapkan seperti surat undangan, tenda hajatan dan persiapan pernikahan lainnya. Hal ini dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk bagi calon pengantin sebab seharusnya para calon pengantin telah melangsungkan pernikahan seperti perzinahan atau gangguan kejiwaan serta permusuhan yang timbul akibat keinginnya tertunda atau tidak terpenuhi.<sup>14</sup>

Pernikahan melangkahi kakak kandung tidak dibahas dalam fiqh. Oleh karena itu, manusialah yang harus berfikir cara penyelesaiannya sebab sesuatu yang

---

<sup>12</sup> Raden Mangku Alam, Ketua Adat, Interview Pribadi, Gunung Batu 10 Mei 2022.

<sup>13</sup> Hasanudin, Kades Gunung Batu, Interview Pribadi, Gunung Batu, 10 Mei 2022.

<sup>14</sup> Hasanudin, Kades Gunung Batu, Interview Pribadi, Gunung Batu, 10 Mei 2022.

## **TRADISI PEMBAYARAN UANG PELANGKAH DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur)**

---

sudah diyakini masyarakat mempunyai basis sosial yang relative kuat dan keyakinan tersebut dipatuhi oleh warga secara sukarela.<sup>15</sup> Namun, pernikahan tidak boleh dihalang-halangi kecuali alasan-alasan yang mendasar kepada fiqh, meskipun demikian, pada dasarnya adat yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip. Bahkan dalam fiqh menyebutkan bahwa adat tersebut dapat menjadi dasar hukum.

Adat istiadat pernikahan melangkahi kakak kandung dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah kondisi kesiapan sang adik telah mendapatkan jodoh dan telah sanggup secara lahir dan batin untuk melakukan pernikahan dibandingkan dengan sang kakak yang belum siap menikah dan belum mendapatkan jodoh. Sedangkan faktor eksternalnya adalah pengaruh dari lingkungan masyarakat sekitar dan pergaulan bebas dimana hal-hal tersebut dapat menimbulkan keadaan hamil di luar nikah bagi perempuan sehingga sang kakak harus dilangkahi oleh adiknya.

Adat istiadat pernikahan melangkahi kakak kandung juga berbicara mengenai uang pelangkah yang harus dibayarkan kepada sang kakak. Uang pelangkah harus diberikan oleh adiknya kepada sang kakak dimana sebab upacara pemberian uang pelangkah sangatlah sakral dan harus dipenuhi oleh sang adik. Apabila sang adik tidak mampu memberikannya maka pernikahan akan ditunda atau dibatalkan sampai uang pelangkah yang merupakan kewajiban sang adik kepada kakaknya terpenuhi. Namun, ada juga sang kakak yang baik hati dan legowo menerima sang adik melangkahinya walaupun sang kakak tersebut tidak meminta uang pelangkahnya tetapi agar silaturahmi terjaga maka sang adik tetap harus memberikan uang pelangkah semampunya walaupun kakaknya tidak memintanya. Bentuk uang pelangkah yang bisa diberikan oleh sang adik ke kakaknya bisa berbentuk:

1. Pakaian satu stel (d disesuaikan)
2. Perlengkapan alat sholat
3. Barang berharga yang diminta sang kakak, bisa uang tunai, alat elektronik ataupun perhiasan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, h.,340.

4. Sesuai permintaan sang kakak. Hal ini bersifat abstrak sebab permintaan orang berbeda-beda mulai dari permintaan yang sewajarnya sampai permintaan yang tidak masuk di akal.

Apabila uang pelangkah tidak dapat disanggupi oleh sang adik maka ada keringan yang bisa diberikan. Keringan bisa diberikan melalui negosiasi antara kakak dan adik. Apabila keringanan tidak mau diberikan oleh sang kakak maka peran orang tua yang akan menjadi perantara atau penasihat bagi sang kakak untuk berbelas kasihan kepada sang adik sehingga sang kakak mampu untuk mengubah permintaannya.

Nominal uang pelangkah yang biasa diberikan dan dijadikan patokan adalah 100 ribu beserta baju satu stel untuk kakak kandung laki-laki namun untuk kakak kandung perempuan uang pelangkah lebih besar yaitu minimal 500 ribu beserta pakaian karena melangkahi kakak perempuan adalah hal yang tidak dibolehkan dimasyarakat sehingga banyak yang menunggu kakaknya menikah lebih dulu. Sedangkan untuk nominal maksimal uang pelangkahnya tidak memiliki batasan selama sang adik masih sanggup untuk menanggunginya.

Dampak pernikahan melangkahi kakak kandung sangat berpengaruh terhadap sang kakak baik secara psikologis maupun secara sosiologis. Secara psikologis, sang kakak akan merasa malu karena tidak mendapatkan jodoh dan malu karena didahului oleh adiknya sehingga sang kakak akan mengalami depresi dan stress yang berkepanjangan ditambah dengan mitos yang berkembang dimasyarakat bahwa yang dilangkahi akan sulit mendapat jodoh dalam jangka waktu yang lama dan akan mengalami kesialan dalam percintaanya, secara sosiologis, sang kakak akan mendapatkan cemoohan dan ledakan dari teman-temannya karena tidak laku-laku dan dilangkahi sebab hal tersebut merupakan perbuatan yang tabu dan merupakan tindakan yang tidak sopan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Tradisi adat uang pelangkah merupakan tradisi yang sudah biasa di Desa Gunung Batu. Masyarakat dapat menerima baik tradisi ini namun perkembangan zaman membuat sebagian besar masyarakat terutama yang masih muda tidak setuju dengan tradisi ini sebab tradisi ini hanya akan memberatkan bagi sang adik

## **TRADISI PEMBAYARAN UANG PELANGKAH DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur)**

---

yang ingin menikah akibat dari pengeluaran biaya pernikahan ditambah lagi jika sang adik tidak mampu membayar uang pelangkah maka sang adik harus menunda pernikahannya.

Uang pelangkah diberikan sang adik kepada sang kakak biasanya satu minggu sebelum pernikahan sang adik. Apabila uang tersebut diberikan lebih cepat sebelum satu minggu akan lebih baik asalkan tidak setelah menikah.

Bentuk uang pelangkah tidak harus dalam uang tunai. Uang pelangkah bisa berbentuk logam mulia, alat-alat elektronik, ataupun peralatan rumah tangga lainnya sesuai dengan permintaan sang kakak. Kedudukan uang pelangkah tidak ada dalam anjuran hukum islam dimana apabila sang adik ingin menikah melangkahi adiknya harus memberikan uang pelangkah.

### **Saran**

Hendaklah orang yang ingin menikah berkonsultasi dengan ahli Hukum Keluarga atau Ustadz-Ustadz yang mengerti tentang hal yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan dalam pernikahan

Seseorang yang ingin menikah apabila memiliki kakak yang belum menikah haruslah meminta izin terlebih dahulu kepada kakaknya agar tidak terjadi kesalahpahaman atau konflik dalam keluarga. Hal ini untuk menjada silaturahmi dalam keluarga.

Ahli-ahli Hukum Keluarga dan ustadz-Ustadz haruslah memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang pernikahan agar masyarakat bertambah wawasannya tentang hukum pernikahan baik dari sudut pandang adat, agama maupun hukum positif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin. Metode Penelitian Hukum (Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. 1992
- Ghazaly, Abdul Rahman. Fikih Munakahat. Jakarta: PT. Kencana. 2003.
- Hadikusuma, Hilm. Hukum perkawinan Indonesia menurut hukum adat, perundang-undangan, agama. ttp: Mandar Maju.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmad. Fikih Islam Lengkap. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.
- Interview Pribadi dengan Bapak Hasanudin. Kades Gunung Batu. 10 mei 2022
- Interview Pribadi dengan Raden Mangku Alam. Ketua Adat Gunung Batu. 10 Mei 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel diakses pada tahun Mei 2022 dari <http://www.kamusKbbi.web.id/arti-kata-melangahi-kamus-bahasa-indonesia-Kbbi.html>.
- Mukhtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang. 1993
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr. 1992.
- Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Sudiyat, Imam. Hukum Adat: Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1981
- Zain, Muhammad, dkk. *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Graha Cipta. 2005